

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERKOSAAN
SELAMA PROSES PERADILAN PIDANA¹**

Oleh : Viqa Christy Runtuwene²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kejahatan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan merupakan bentuk pelecehan terhadap hak asasi perempuan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa : 1. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan serta sesudah sidang pengadilan.

Kata kunci: Korban perkosaan

A. PENDAHULUAN

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dewasa ini bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang

tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.

Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.³

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711011

³ Dadang S. Anshari (et.al.), *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 74.

umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah kejahatan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan merupakan bentuk pelecehan terhadap hak asasi perempuan ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan ?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konsep (Rancangan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar atau forum sejenis, artikel-artikel yang relevan dengan objek penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, artikel pada majalah dan koran.

PEMBAHASAN

A. KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DALAM TINJAUAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN HUKUM PIDANA

Kekerasan terhadap perempuan memang merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis

kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.

Realitas historis juga menunjukkan bahwa perempuan sudah lama diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Ada saja tangan-tangan jahat, keji dan biadab yang membuat kehidupannya sengsara, dirundung duka berkepanjangan dan mengalami trauma psikologis berstadium akut. Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur di mana-mana. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun di tengah masyarakat belum tentu dianggap sebagai suatu kasus kejahatan yang menarik (seperti kalah menarik dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban. Artinya tidak selalu yang tidak menarik di mata masyarakat itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi yang terlibat dengan kasus itu. Ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk ikut peduli terhadap penderitaan orang lain atau sesamanya yang menjadi korban kejahatan. Sikap individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari tuntutan tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabdikan demi kepentingan dirinya sendiri, sementara orang lain dibiarkan saja. Begitu pun kaum hawa yang menjadi

korban kejahatan, ia kurang atau tidak dipedulikan. Tragisnya lagi, penderitaannya dijadikan komoditi pemberitaan dan pemuas dahaga publik.

Korban perkosaan merupakan contohnya, ia memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data di seputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyaknya korban yang tidak berani mengungkap kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.

Kriminolog UI, Hankristuti Harkrisnowo (sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) mengemukakan :

"dari sekian banyak tindak pidana di mana wanita menjadi korban, perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Telah banyak diteliti oleh ahli-ahli ilmu sosial di negara Barat bahwa perkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korbannya yang akan berbekas sepanjang hidup si korban, dan akan mempengaruhi cara bertindak dan berfikir si korban. Dari data resmi pemerintah (Lembaga Pemasarakatan, kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) belum dapat diketahui secara pasti berapa banyak wanita (dewasa dan anak-anak) yang menjadi korban perkosaan. Ketiadaan data ini ditambah pula dengan keengganan para (wanita) korban untuk melaporkannya kepada pranata peradilan pidana. Keengganan ini agaknya bersifat universal karena dijumpai di negara-negara lain. Sue Titus Reid misalnya, mengungkapkan bahwa angka korban perkosaan di Amerika Serikat yang tidak dilaporkan

jauh melebihi angka yang sesungguhnya".⁴

Pendapat itu justru menunjukkan tingkat keseriusan korban kejahatan perkosaan. Meskipun diprediksi cukup banyak korban yang tidak mengadukan kasus (kejahatan) yang menyimpannya, tidak berarti kejahatan itu tidak begitu besar kerugiannya bagi korban. Keengganan korban mengadukannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya takut privasinya dan aibnya terbongkar, sedangkan faktor eksternal misalnya dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjembatani dan melindungi hak-haknya. Selain itu, perilaku kekerasan yang berupa kejahatan perkosaan saat tertentu disikapi oleh masyarakat bukan lagi sebagai kejahatan yang menarik, karena selain sudah setua sejarah kehidupan manusia, juga masyarakat sendiri serta media massa kurang memberikan responsi terhadapnya. Namun begitu, tatkala korban perkosaan ini tergolong anak-anak di bawah umur dan modus operasinya dilakukan secara bersama-sama atau diikuti dengan tindakan kekerasan lain yang misalnya berakibat kematian dan penderitaan psikologis, maka barulah kejahatan itu menjadi menarik.

Terlepas dari sikap masyarakat itu, suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sesama manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup serius, terutama kasus kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan produk perilaku manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya, dan perilaku bermodus kebinatangan (animal

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Avokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 53.

behaviour) dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya.

Siti Ruhaini Dzuhayatin berpendapat :

“bila ditelusur ke belakang, kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barangkali sudah setua relasi di antara mereka sendiri. Kekerasan apa pun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain.”⁵

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Begitu mendapatkan pihak lain yang dijadikan korban tidak berdaya, bukan membantu atau menolongnya yang harus dan perlu dilakukan, namun justru menjadikannya sebagai objek yang berkelanjutan untuk dijadikan sebagai korban dari kejahatan lainnya, seperti harta dirampok, dianiaya, harga diri diinjak injak, kehormatan dirampas dan dikotori, dan kemudian dibunuh. Kaum lelaki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan kemudian menguasai perempuan. Perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat yang merangsangnya untuk membuktikan habitat dirinya dan berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban dan dehumanitas (kesewenang-wenangan). Perempuan tidak hanya diperkosa tetapi juga disiksa, bahkan sampai dibunuh secara keji. Perilaku tersebut merupakan perbuatan yang keji

dan jahat pada sesamanya. Modus kejahatannya bercorak akumulatif, yakni suatu kejahatan yang dilakukannya tidak hanya satu macam, melainkan diikuti dengan tindak kejahatan lainnya. Akibat kejahatan demikian, derita korban menjadi berganda atau lebih berat lagi.

Akumulasi macam kejahatan itu seperti perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan. Ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiya lebih keji dan diperkosa. Akibatnya, korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal. Sulit dibayangkan penderitaan yang dialami pihak perempuan dan keluarganya.

B. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SELAMA PROSES PERADILAN

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus

⁵ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakvltas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 79.

tindak pidana perkosaan, polisi menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dan LSM. Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁶

a. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Dengan Mengenal Reaksi-reaksi Korban Setelah Perkosaan

Perempuan yang mengalami perkosaan selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Kehidupannya akan menjadi porak poranda dan tidak menutup kemungkinan korban perkosaan akan menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin. Selain itu korban perkosaan juga dapat ditinggal kekasih/suami dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap membawa sial atau aib. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah perkosaan terjadi.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang perkosaan, mungkin ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan. Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban perkosaan adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah

perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada perkosaan, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor.

Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus perkosaan. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah:

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari

Dalam kasus perkosaan hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detail peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidaktidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkari, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik. Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya

⁶ LBPP DERAP-WARAPSAR, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman *Desk*), Jakarta, Gugus Grafts, 2001, hlm. 66.

empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan Yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Perkosaan

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya. Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja

sama dalam mengungkap kasusnya. Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban perkosaan disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan

terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

- i. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- ii. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- iii. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasa15 ayat(1) huruf a sld g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- b. Mendapatkan identitas baru;
- c. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- d. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

- f. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang rnebuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, muiai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum; wujud penegakan hukum yang berkeadilan jender adalah sebagai berikut':

a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:

- 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan mated kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
- 3) Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
- 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara:
- 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu.

b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:

- 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.

2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.

3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan mated ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Dari perubahan sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang punya anak gadis misalnya dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya. Kejahatan yang cukup serius itu mengakibatkan ketimpangan dan

disharmonisasi sosial. Ketenangan dan kedamaian anggota masyarakat menjadi hilang. Hak hak asasi anggota masyarakat sulit dijaga dari kemungkinan diinjak injak dan dinodai oleh orang lain. Perilaku yang gagal dikendalikan secara moralitas telah mengakibatkan kegoncangan dan bahkan "prahara" sosial.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.

a. Sebelum Sidang Pengadilan. Pada waktu korban melapor, ia ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, di mana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

b. Selama Sidang Pengadilan. Seimana proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan seteah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku

yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

c. Sesudah Sidang Pengadilan. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

B. SARAN

1. Maraknya kasus kejahatan kesusilaan itu dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Hukum tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelanggar dan penjahat, termasuk pelaku kejahatan kesusilaan. Oleh karenanya disarankan penjatuhan hukuman terhadap pelaku perkosaan hendaknya diperberat karena itu jika diberikan hukuman ringan maka dapat mendorong atau menstimulasi oknum-oknum sosial untuk melakukan praktik-praktik peniruan kejahatan dan pelanggaran. Mereka diberi angin segar oleh kalangan penegak hukum untuk berperilaku menyimpang melalui cermin lemahnya penegakan hukum. Perlu adanya keberanian moral-profetis di kalangan penegak hukum, khususnya hakim untuk menjatuhkan vonis secara maksimal.

2. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi pelayanan dan

perlindungan kepada perempuan korban perkosaan sebisanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1989.
- Anshari, Dadang S., *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- Atmasasmita, Romli., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Gosita, Arief., *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind. Hill, Co, Jakarta, 1987.
- Ihromi, T.O., *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1985.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lamintang, P.A.F., dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1995.
- Marzuki, Suparman., *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Moeliono, A., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Nashir, Haedar., *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1987.
- , *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Shadiliy, Hasan., *Kamus Inggris – Indonesia*, Ribeka Cipta, Jakarta, 1996..
- Soesilo, R., *Kitab Undangundang Hukum Pidana dengan Penjelasannya lengkap Pasal demi Pasal*, Pelita, Jakarta, 1961.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suyanto, Bagong dan Emi Susanti Hendrarso Wanita, *Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Avokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Weda, Made Darma., *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sinaga, Barita., *Varia Peradilan, IX, 101*, 1994.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 81
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 1-2
- LBPP DERAP-WARAPSAR, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan bagi awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), Jakarta, Gugus Grafis, 2001, hlm 66.